



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 83 TAHUN 2019

TENTANG

**PENANGANAN PENGUNGSU DARI LUAR NEGERI PADA PENAMPUNGAN SEMENTARA
GEDUNG PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN KECAMATAN KALIDERES
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
 5. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
 6. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
 7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta
 15. Camat Kalideres
 16. Lurah Kalideres
 17. Direktur Utama PAM Jaya Provinsi DKI Jakarta
 18. Direktur Utama PAL Jaya Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** : Melaksanakan kegiatan penanganan pengungsi yang mendirikan tenda di sepanjang trotoar Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat depan Menara Ravindo ke penampungan sementara Gedung Pemerintah Daerah di lingkungan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat dari tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan selesai, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :
- a. Para Asisten mengoordinasikan Perangkat Daerah yang berada dalam koordinasinya untuk membantu fasilitasi penanganan pengungsi.
 - b. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan kelancaran penanganan;

- c. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan perlengkapan sarana dan prasarana gedung;
- d. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan penanganan dan pelayanan Tim Psikososial bagi pengungsi;
- e. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat membantu penanganan pengungsi di wilayah;
- f. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta menyiapkan tenaga kesehatan dan obat-obatan;
- g. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya menyiapkan dan mendistribusikan kebutuhan logistik antara lain berupa makanan, minuman, sandang dan perlengkapan mandi, cuci dan perlengkapan bayi bagi para pengungsi;
- h. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta menyiapkan MCK dan sanitasi;
- i. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta untuk menyiapkan penerangan, genset dan aliran listrik;
- j. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta mengatur arus lalu lintas;
- k. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta melakukan penghijauan di sekitar gedung;
- l. Kepala Dinas Pendidikan melakukan penanganan dan pelayanan pendidikan dan belajar anak-anak pengungsi;
- m. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta menjaga keamanan dan ketertiban;
- n. Camat Kalideres dan Lurah Kalideres melakukan pendekatan ke warga di lokasi pengungsi dan mengerahkan Pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum;
- o. Direktur Utama PAM Jaya Provinsi DKI Jakarta untuk menyiapkan air bersih; dan
- p. Direktur Utama PAL Jaya Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan penanganan air limbah gedung.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah masing-masing.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Pada saat Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku, Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Penampungan Sementara Eks Kodim Jakarta Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta